



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan;
- b. bahwa Auditor dalam melaksanakan pengawasan sangat erat hubungannya dengan semua yang menjadi obyek pemeriksaan;
- c. bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban Auditor dalam melaksanakan pengawasan terhadap obyek pemeriksaan perlu diatur sikap dan perilaku para Auditor agar di dalam melaksanakan pengawasan dapat bertindak lebih profesional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b, dan c tersebut diatas, perlu dibentuk Kode Etik Auditor yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.5);
11. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 060/Kep. 279 /2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon
4. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Cirebon

5. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan;
6. Kode Etik Auditor adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Auditor di dalam melaksanakan tugasnya dalam pergaulan hidup sehari-hari;
7. Auditan adalah orang yang diperiksa/obyek pemeriksaan oleh Auditor sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya;
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas yang dikenakan Auditor yang dapat membedakan identitas dengan pegawai lainnya;
9. Kelengkapan Pakaian Auditor adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, lengkap dengan atributnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik adalah untuk membentuk jati diri Auditor yang memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas atau dalam perilaku sehari-hari;
- (2) Tujuan ditetapkannya Kode Etik Auditor adalah untuk dapat digunakan oleh Auditor sebagai acuan di dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari sehingga dapat menumbuhkan kembangkan citra pengawasan.

BAB III

OBYEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Auditor berlaku untuk :

- a. Auditor
- b. Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat yang kedudukannya bukan seorang Auditor, yaitu sebagai berikut :
 1. Inspektur
 2. Inspektur Pembantu (Irban) selaku Pengendali Teknis

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Kode Etik berisi hak, kewajiban dan sanksi bagi Auditor;
- (2) Ruang Lingkup Kode Etik sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kode Etik Internal
 - b. Kode Etik Eksternal
 - c. Kode Etik Auditor secara individual

BAB V

KODE ETIK Bagian Pertama Internal

Pasal 5

- (1) Setiap Auditor berkewajiban untuk menjalin kerja sama antar sesama Auditor (team work) yang dilandasi keterbukaan dan akal sehat dengan selalu mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan;
- (2) Kerjasama sesama Auditor sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung dengan sikap :
 - a. Saling percaya;
 - b. Dapat berkomunikasi efektif;
 - c. Menghargai dan menghormati;
 - d. Mengendalikan diri dan memiliki toleransi;
 - e. Saling mengingatkan dalam nuansa kebersamaan dan memupuk manfaat saling koreksi serta kritik yang konstruktif;
 - f. Saling membimbing dan berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan;
 - g. Saling memberi dan dapat menjadi motivator bagi yang lainnya dalam meningkatkan kinerja individual maupun kolektif;
 - h. Saling berbagi informasi tentang obyektifitas kondisi Auditan;
 - i. Saling mengisi kelemahan dan kelebihan masing-masing secara arif.

Bagian Kedua Eksternal

Paragraf 1

Auditor dengan Auditan

Pasal 6

- (1) Setiap Auditor dituntut mampu menjalin komunikasi interaktif dengan Auditan melalui perilaku :
 - a. Santun;
 - b. Simpatik;
 - c. Menempatkan Auditan sebagai mitra kerja yang dalam apikasi individual memperhatikan kedudukan, pangkat/golongan ruang, umur dan fitrah manusia secara proporsional namun tidak menghambat kelancaran tugas;
 - d. Mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja Auditan namun tidak menjadikannya sebagai unsur penghambat dalam penyelesaian tugas tepat waktu.
- (2) Dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, setiap Auditor berkewajiban :
 - a. Menjaga hubungan independensi terhadap hubungan kekeluargaan, kolega, organisasi atau hubungan lainnya;
 - b. Menyampaikan secara santun setiap temuan atau permasalahan serta menempatkan proporsionalitas ketentuan perundangan sebagai aturan dasar secara obyektif dan rasional;

- c. Melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan KKN dalam interaksi kerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Tidak menjadikan Audit sebagai sumber untuk berbagi kepentingan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan tugas;
- e. Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sekalipun masih dalam satu institusi yang sama;
- f. Dalam batasan tertentu yang secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, Auditor dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong dan atau memberikan motivasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pekerjaan;
- g. Menghindari permintaan pelayanan/fasilitas baik untuk kepentingan kolektif apalagi bersifat pribadi di luar konteks pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Hubungan Kemasyarakatan

Pasal 7

- (1) Auditor senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembang dan muncul dari masyarakat sepanjang penyampaiannya berada dalam koridor ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap pemberian tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dilakukan secara arif tanpa mengabaikan batas kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki.

Bagian Ketiga

Etika Auditor Secara Individual

Pasal 8

- (1) Setiap Auditor dituntut untuk selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian dan kesadaran melalui perilaku :
 - a. Mampu memberikan keteladanan kepada semua pihak dalam segala aspek khususnya dalam hal ketaatan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak pernah mereduksi, merubah dan atau melanggar batas tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah/ Surat Tugas;
 - c. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma hidup bermasyarakat.

- (2) Auditor berkewajiban memiliki :
- a. Komitmen, integrasi dan dedikasi terhadap setiap pelaksanaan tugas;
 - b. Memegang teguh sumpah dan janji PNS serta memegang teguh Rahasia Negara dan Rahasia Jabatan;
 - c. Motivasi tinggi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
 - d. Kesiapan mental profesionalisme dalam mengikuti setiap pelaksanaan tugas termasuk didalamnya mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan;
 - e. Kekayaan imajinasi yang kreatif dalam melaksanakan tugas;
 - f. Daya tahan yang prima dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan dalam penugasan melalui kemampuan menemukan solusi pemecahan masalah.

Bagian Keempat

Penampilan

Pasal 9

Disamping keharusan untuk selalu santun dan wajar, pada saat melaksanakan Audit setiap Auditor diwajibkan berpenampilan rapih dan simpatik serta memakai tanda pengenal yang ditetapkan yaitu :

- a. Pria
 - 1) Mengenakan celana panjang dan kemeja (lengan pendek/panjang) serta berdasi dan atau berpakaian PSH (Pakaian Seragam Harian) warna gelap yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang serasi, menarik dan wajar;
 - 2) Memakai kelengkapan antara lain atribut dan sepatu berwarna hitam berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.
- b. Wanita
 - 1) Mengenakan celana panjang/rok dan kemeja/blouse (lengan pendek/panjang) serta blazer dan atau berpakaian PSH (Pakaian Seragam Harian) warna gelap yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang serasi, menarik dan wajar;
 - 2) Memakai kelengkapan antara lain atribut dan sepatu berwarna hitam dengan hak tidak terlalu tinggi, bentuk dan atau model yang digunakan berpenampilan wajar.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Setiap Auditor yang secara nyata melanggar dan atau tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan tentang Kode Etik Auditor dapat dikenakan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap ketentuan Kode Etik Auditor adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kode Etik Auditor merupakan tanggungjawab Inspektur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur atas nama Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kode Etik Auditor di Lingkup Bawasda dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 05 Maret 2009

BUPATI CIREBON

Drs. H. DEDI SUPARDI, M.M.

Diundangkan di : Sumber
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO